



SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 51 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KECAMATAN DAN KELURAHAN RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, perlu mengatur penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan ramah anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2023 Nomor 8 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2024 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KECAMATAN DAN KELURAHAN RAMAH ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
9. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
10. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk khusus perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
11. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsinya sebagai orang tua.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. Kekerasan adalah merujuk pada tindakan fisik ataupun psikologis yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
14. Kekerasan adalah merujuk pada tindakan fisik ataupun psikologis yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

15. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
16. Kecamatan Layak Anak adalah wilayah Kecamatan yang melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada pemenuhan hak anak.
17. Kelurahan Layak Anak adalah wilayah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada pemenuhan hak anak.
18. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah Lembaga koordinatif di tingkat kota, Kecamatan dan Kelurahan yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
19. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai pedoman dalam pengembangan Kota Layak Anak (KLA) untuk menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah Kecamatan dan Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kecamatan dan Kelurahan, dalam rangka Pemenuhan Hak Anak.

BAB II

KECAMATAN DAN KELURAHAN RAMAH ANAK

Pasal 3

Kecamatan dan Kelurahan Ramah Anak adalah pembangunan Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka :

- a. memenuhi hak anak;
- b. melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi; dan
- c. mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

Pasal 4

Pelaksanaan pengembangan KLA berjenjang pada tingkatan wilayah kota, kecamatan dan kelurahan dilakukan berkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan KLA.

Pasal 5

- (1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan gugus Tugas KLA.
- (2) Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi melalui kecamatan kepada Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak.

Pasal 6

- (1) Kelurahan Layak Anak merupakan strategi yang dikembangkan untuk percepatan Kecamatan Layak anak.
- (2) Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mewujudkan keluarga yang layak Anak.

Pasal 7

- (1) Keluarga Layak Anak merupakan tujuan dalam pemenuhan Hak Anak dengan pendekatan ketahanan keluarga dalam perlindungan Anak.
- (2) Keluarga Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menciptakan lingkungan yang layak Anak.

Pasal 8

- (1) Keluarga Layak Anak adalah keluarga yang melaksanakan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.
- (3) Pelembagaan Keluarga Layak Anak sebagai komitmen dalam mewujudkan lingkungan yang Layak Anak.
- (4) KLA mengintegrasikan muatan lokal untuk pendidikan karakter dan budi pekerti sejak usia dini.

Pasal 9

- (1) Kecamatan dan Kelurahan Ramah Anak ditetapkan di seluruh kecamatan dan kelurahan.
- (2) Penetapan Kecamatan dan Kelurahan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan Camat dan Lurah dalam menjamin Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Khusus anak dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan Pembangunan di kecamatan dan kelurahan, yaitu:
 - a. aman;
 - b. nyaman;

- c. bebas dari kekerasan;
 - d. bebas dari diskriminasi;
 - e. menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi;
 - f. berpartisipasi; dan
 - g. bekerjasama.
- (3) Kecamatan dan Kelurahan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi ketentuan:
- a. mempunyai kebijakan yang anti kekerasan dan diskriminasi terhadap anak;
 - b. mengupayakan pemenuhan hak anak dan perlindungan Khusus Anak di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
 - c. mempunyai lingkungan yang bersih dan sehat;
 - d. tersedianya ruang kreativitas anak dan area bermain anak;
 - e. memiliki sarana dan prasarana yang ramah anak;
 - f. memiliki komitmen untuk mewujudkan Kawasan tanpa rokok dan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif; dan
 - g. melibatkan partisipasi anak dalam proses Pembangunan.

BAB III PENYELENGGARAAN KECAMATAN DAN KELURAHAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu Kecamatan Ramah Anak

Pasal 10

- (1) Kecamatan Layak Anak dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki infrastruktur yang layak anak.
- (3) Penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak dilaksanakan oleh kelompok kerja Kecamatan layak Anak.
- (4) Kelompok Kerja Kecamatan Layak Anak dibentuk oleh Kecamatan bersangkutan dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.
- (5) Pengembangan Kecamatan layak Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan meliputi:
 - a. pengadaan taman bacaan atau layanan perpustakaan;
 - b. mengikutsertakan Forum Anak dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan;
 - c. terlaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Keluarga (PIK);

- d. terlaksananya pelatihan keterampilan, pengasuhan anak di tingkat Kecamatan secara berkala;
- e. terselenggaranya Posyandu secara holistik dan terintegrasi;
- f. terselenggaranya pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
- g. pendampingan bagi kelanjutan anak putus sekolah atau tidak sekolah dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- h. pengembangan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD); dan
- i. penyediaan taman bermain, sarana olahraga dan Pusat Kreatifitas Anak (PKA).

Bagian Kedua Kelurahan Ramah Anak

Pasal 11

- (1) Kelurahan Layak Anak dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki infrastruktur yang layak anak.
- (3) Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak dilaksanakan oleh kelompok kerja Kelurahan Layak Anak.
- (4) Kelompok Kerja Kelurahan Layak Anak dibentuk oleh Kelurahan bersangkutan dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Kota dan Kecamatan Layak Anak.
- (5) Pengembangan Kelurahan Layak Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan meliputi:
 - a. pengadaan taman bacaan atau layanan perpustakaan;
 - b. mengikutsertakan Forum Anak dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan;
 - c. terlaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Keluarga (PIK);
 - d. terlaksananya pelatihan keterampilan, pengasuhan anak di tingkat Kelurahan secara berkala;
 - e. terselenggaranya Posyandu secara holistik dan terintegrasi;
 - f. terselenggaranya pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
 - g. pendampingan bagi kelanjutan anak putus sekolah atau tidak sekolah dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - h. pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - i. penyediaan taman bermain, sarana olahraga dan sanggar kreatifitas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.





Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 November 2024
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2024 NOMOR 51

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas PPPA	
Kabid PLM	
Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan & Kesra	
Kabag. Hukum	